



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

1. IDI bin EDAN, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Pemohon I";
2. GENEK binti BEDOH, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta Para Saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonan tertanggal 08 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra., pada waktu yang sama telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian dan alasan sebagaimana Permohonan;

Bahwa, Pengadilan Agama Praya telah mengumumkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra., tertanggal 09 Agustus 2019 di Papan Pengumuman Kantor Desa Teruwai, dan ternyata sampai dengan berakhirnya Pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada waktu yang telah ditetapkan masing-masing secara *in person* telah hadir sendiri di sidang;

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membacakan surat Permohonan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra., yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. MUKARAP bin AMAQ SUMIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 01 April 1992 di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa emas sebanyak 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah AMAQ EDAP dan AMAQ UDI;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. OKAP bin DOLAM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 April 1992 di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa emas sebanyak 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah AMAQ EDAP dan AMAQ UDI;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak anak;
- Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan keduanya secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan keduanya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk meringkas isi Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengumuman atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sebagaimana pengumuman kehendak nikah yang diberlakukan bagi calon pasangan suami isteri baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi selama rentang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II itu, maka dengan ini

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan keduanya tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 April 1992 di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di mana status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri saksi nikah yaitu AMAQ EDAP dan AMAQ UDI, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 10 gram dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan sangat membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2), dan secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan secara materiil masing-masing keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan keduanya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 01 April 1992 di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
2. Bahwa status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis, dan mas kawin pernikahan Pemohon II berupa emas sebanyak 10 gram dibayar tunai, yang disaksikan oleh saksi nikah bernama AMAQ EDAP dan AMAQ UDI;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat, dan alasan keduanya untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kebutuhan melengkapi syarat administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain perkawinan keduanya tersebut telah terbukti tidak ada larangan perkawinan (mawani' an-nikaah) sebagaimana maksud Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berkesesuaian dengan keterangan 2 saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggal keduanya, dan sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengingkari perkawinan tersebut (istidhar) sebagaimana fakta-fakta di atas, maka kondisi ini sejalan dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh” halaman 930 yang kemudian diambil sebagai pertimbangan Penetapan ini, yaitu:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.”

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat pertimbangan sebelumnya perlu dikemukakan pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab “Fathul Mu’in” halaman 104, yaitu:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصَهُ تَأَكَّدَ الْإِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan tersebut dinilai dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Agama Praya telah mengeluarkan Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra., maka biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Praya Tahun Anggaran 2019;

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IDI bin EDAN) dengan Pemohon II (GENEK binti BEDOH) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1992 di Dusun Sepang Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2019 sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M., bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1449 H., oleh Kami BAIQ HALKIYAH, S.AG., MH., sebagai Ketua Majelis, Hj. MARIYANI, SH., MH, dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh H. JALALUDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. MARIYANI, SH., MH  
Hakim Anggota,

Ttd.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.

Hakim Ketua,

Ttd.

BAIQ HALKIYAH, S.Ag., MH.

Panitera Sidang,

Ttd.

H. JALALUDIN, SH

Perician biaya perkara:

1. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
2. Panggilan .....	Rp.	125.000,00
3. Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>181.000,00</b>
<b>===== (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) =====</b>		

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Pra. – Hal. 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)